



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENGATURAN TIANG, PAPAN/PLAT NAMA DAN TULISAN NAMA JALAN,
BANGUNAN DAN TAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberian Nama Jalan, Bangunan dan Taman, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengaturan Tiang, Papan/ Plat Nama dan Tulisan Nama Jalan, Bangunan dan Taman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberian Nama Jalan, Bangunan dan Taman (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGATURAN TIANG, PAPAN/ PLAT NAMA JALAN, BANGUNAN DAN TAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, Sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah yang bernilai sejarah, budaya atau kearifan lokal.
2. Taman adalah setiap areal yang berisi material keras, tanaman atau tumbuhan yang berada atau dibuat ditempat-tempat umum yang dapat digunakan oleh orang banyak, dibangun oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain dengan tujuan untuk keindahan Kota Palu atau sebagai tempat rekreasi.
3. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan yang lain.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
5. Tiang adalah tonggak panjang yang dipancangkan untuk suatu keperluan.
6. Daerah adalah Kota Palu.
7. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
8. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini adalah pengaturan Tiang, papan/plat Nama Jalan, Bangunan dan Taman.

BAB II
TIANG, PAPAN/PLAT NAMA JALAN, BANGUNAN DAN
TAMAN

Bagian Kesatu
Tiang

Pasal 3...

Pasal 3

Untuk keseragaman, ketertiban dan kemudahan dalam pemberian Nama Jalan, Bangunan, dan Taman di Daerah, Tiang harus dibuat dengan ketentuan:

- a. Tiang papan/ plat nama dibuat dari besi jenis logam;
- b. tinggi Tiang dari permukaan tanah minimal 220 (dua ratus dua puluh) centimeter;
- c. ukuran Tiang minimal 2 inchi;
- d. warna cat Tiang hitam; dan
- e. tertanam maksimal 50 (lima puluh) centimeter dari permukaan tanah.

Bagian Kedua Papan/ Plat Nama

Pasal 4

- (1) Ketentuan papan/ plat Nama Jalan meliputi:
 - a. bahan terbuat dari alumunium;
 - b. tebal 4 (empat) milimeter;
 - c. warna cat dasar hijau;
 - d. warna huruf/ angka putih; dan
 - e. menggunakan huruf kapital.
- (2) Ketentuan papan/ plat nama Bangunan dan Taman meliputi:
 - a. bahan terbuat dari alumunium dengan ukuran minimal lebar 60 (enam puluh) centimeter dan panjang minimal 120 (seratus dua puluh) centimeter;
 - b. tebal minimal 4 (empat) milimeter;
 - c. warna dasar putih pada 2 (dua) sisi;
 - d. warna huruf/ angka hitam;
 - e. menggunakan huruf kapital; dan
 - f. papan/ plat nama Bangunan dan Taman dapat dipasang memakai Tiang atau ditempel pada Bangunan.
- (3) Pada sisi kanan penamaan papan/ plat nama Bangunan dan Taman ditempatkan logo Pemerintah Daerah.
- (4) Ukuran papan/ plat Nama Jalan serta jenis huruf, angka, dan simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Ketentuan mengenai pondasi Tiang papan/ plat nama Jalan, Bangunan, dan Taman disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGADAAN DAN PELAKSANAAN PEMASANGAN TIANG PAPAN/ PLAT NAMA JALAN, BANGUNAN, DAN TAMAN

Pasal 6

- (1) Pengadaan dan pelaksanaan pemasangan Tiang papan/ plat Nama Jalan dan Bangunan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penataan ruang.
- (2) Pengadaan dan pelaksanaan pemasangan Tiang papan/ plat nama Taman menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan dan pelaksanaan pemasangan Tiang papan/ plat Nama Jalan, Bangunan, dan Taman dapat dilaksanakan oleh pihak lain di luar unsur Pemerintah Daerah dalam bentuk kerja sama.
- (4) Pengadaan dan pelaksanaan pemasangan Tiang papan/ plat nama Jalan, Bangunan, dan Taman dilingkungan perumahan, menjadi tanggung jawab pelaku usaha perumahan dengan tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Pemasangan dan/atau penempatan Tiang papan/ plat Nama Jalan, Bangunan, dan Taman dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. desain geometrik Jalan;
 - b. karakteristik budaya;
 - c. karakteristik lalu lintas;
 - d. kelengkapan bagian konstruksi Jalan;
 - e. kondisi struktur tanah;
 - f. perlengkapan Jalan yang sudah terpasang;
 - g. kesesuaian jarak penempatan, ketinggian penempatan, serta ukuran daun rambu; dan/ atau
 - h. fungsi dan arti perlengkapan Jalan lainnya.
- (2) Papan/ plat Nama Jalan ditempatkan pada:
 - a. bagian permulaan suatu ruas Jalan dan dapat diulang apabila bagian ruas Jalan tersebut berpotongan dengan ruas Jalan lainnya; atau
 - b. di seberang Jalan menghadap dan arus lalu lintas datang apabila berada pada persimpangan tiga tipe T.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 7 Februari 2024

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID


Diundangkan di Palu
pada tanggal 7 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 6

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

KORPORASI KEHUTANAN
JTB. 09700312 109503 1000

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENGATURAN TIANG, PAPAN/ PLAT
NAMA JALAN, BANGUNAN DAN
TAMAN

A. Ukuran Papan/ Plat Nama Jalan:



Jenis Ukuran	A	B	C	R
Minimal	140	600	25	20
Maksimal	-	1200	-	-

(dalam mm)

B. Jenis Huruf, Angka Dan Simbol Papan/ Plat Nama Jalan :

Huruf, angka Dan simbol menggunakan rupa huruf, angka dan symbol jenis Clearview Highway.

Penulisan angka pada Papan/ Plat Nama Jalan menggunakan angka arab dan angka romawi.

1. Huruf Kapital Papan/ Plat Nama Jalan:

A B C D E F G

H I J K L M N O

P Q R S T U V

W X Y Z

2. Huruf kecil Papan/ Plat Nama Jalan:

a b c d e f g h i

j k l m n o p q r

s t u v w x y z

3. jenis angka dan simbol Papan/ Plat Nama Jalan:

1 2 3 4 5 6 7 8

9 0

I II III IV V VI


VII VIII IX X

. — () “

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19750212 199303 1 004